



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KECAMATAN PANGKALAN LADA

Jalan Ahmad Yani Km. 35 - Kode Pos 74182

PANDU SENJAYA

Nomor : 592.7/84/Tapem-PL/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yang Terhormat,

1. Kepala Desa Sei. Melawen
2. Kepala Desa Kadipi Atas
3. Kepala Desa Pandusanjaya
4. Kepala Desa Persiapan P. Lada
5. Kepala Desa Makarti Jaya
6. Kepala Desa Lada Mandala Jaya

Di –

Tempat

Sehubungan surat anggota DPD-RI Nomor: 16/DPD-RI/Kalteng/II/2021, Tanggal 10 Pebruari 2021 Perihal Kunjungan Kerja Anggota DPD-RI dalam Rangka penyerapan Aspirasi dan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Maka sesuai pokok surat diatas mengundang pada;

Hari, Tanggal : **Selasa, 16 Pebruari 2021**
Waktu : **14.00 WIB - Selesai**
Tempat : **Aula Pertemuan Kecamatan Pangkalan Lada**
Acara : **Reses dengan sistem Daring (Teleconference)**

Mengingat pentingnya acara ini, besar harapan kami yang diundang berkenan untuk hadir. Selama mengikuti kegiatan dimaksud, undangan wajib mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan Covid-19. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pangkalan Lada, 15 Pebruari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kotawaringin Barat (Sebagai Laporan).
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pbun
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pbun
4. Kepala DPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pbun
5. Kepala DPMDes Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA ACUAN RESES
KOMITE I DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG DESA,
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN
UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH
(UU No. 6/2014; UU No. 11/2020; dan UU No. 23/2014)
12 Februari 2021 s.d. 7 Maret 2021

Dalam rangka menyerap aspirasi dan permasalahan yang ada di Daerah, Komite I DPD RI melaksanakan reses dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat di daerah. Reses merupakan salah satu kewajiban konstitusional. Adapun materi yang akan disampaikan Anggota Komite I adalah sebagai berikut.

I. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA.

a. Latar Belakang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menetapkan arah pembangunan desa hingga tahun 2030 yang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Program ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* menjadikan pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (*no one left behind*) yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Kemendes PDTT menurunkan SDGs Nasional menjadi SDGs Desa sebagai acuan pembangunan desa tahun 2020-2024 sehingga SDGs Desa mampu mewujudkan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs nasional. Sebagai tindak lanjut, Kemendes PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 13/2020, yang menyatakan Rp 72 triliun dana desa tahun 2021 diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs Desa. Selain itu, Kemendes PDTT telah membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDGs Desa, yaitu: Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan, Desa Ekonomi Tumbuh Merata, Desa Peduli Kesehatan, Desa Peduli Lingkungan Hidup, Desa Peduli Pendidikan, Desa Ramah Perempuan, Desa Berjejaring, Desa Tanggap Budaya, dan Desa Pancasila.

Disamping pelaksanaan SDGs, dalam reses ini, Komite I juga akan melihat sejauhmana perkembangan pelaksanaan Pembangunan Desa, kemandirian desa, kesejahteraan perangkat desa, pembangunan BUMDes, dan isu strategis lainnya.

b. Maksud dan Tujuan

1. Mendapatkan berbagai masukan dan informasi mengenai pelaksanaan SDGS dan permasalahan pelaksanaan undang-undang Desa lainnya.
2. Sebagai bahan untuk Rapat Kerja dengan Kementerian terkait untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

c. Isu-Isu Strategis

1. Pelaksanaan *Sustainable Developments* (SDGS) di Desa.
2. Pembagian 9 (Sembilan) Tipe Desa untuk mencapai SDGs.
3. Regulasi turunan SDGs di tingkat Desa.
4. Peran Pemda dalam mewujudkan SDGS Desa.
5. Produk unggulan Desa dan kemandirian Desa (satu desa satu produk).
6. Kemandirian BUMDes.
7. Embung Desa dan Ketahanan Pangan.
8. Keuangan Desa dan Kesejahteraan Perangkat Desa.
9. Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2020.
10. Dana Desa 2021.

II. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

a. Latar Belakang

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap masih menyisakan sejumlah permasalahan khususnya bagi pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diketahui, bahwa semangat undang-undang cipta kerja adalah memberikan keseragaman dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang dengan mengacu kepada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan semangat tersebut, sejumlah peraturan atau undang-undang yang dianggap kurang mencerminkan semangat keteraturan dan keselarasan diselaraskan dengan semangat undang-undang cipta kerja. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik yang sederhana, bersih, dan transparan dapat mewujudkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi serta menciptakan banyak lapangan Kerja Baru untuk mengatasi pengangguran.

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang cipta kerja bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, efisiensi proses perizinan atau perubahan peraturan perundang-undangan, dan menghilangkan ego sektoral. Oleh karena itu, berbagai dokumen perizinan yang sangat banyak dan prosedur Perizinan yang berbelit-belit serta pungutan liar dapat dihilangkan sehingga mempermudah masuknya investasi di Indonesia.

Salah satu aspek yang cukup terpengaruh adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang cipta kerja menyatakan bahwa administrasi pemerintahan diselenggarakan dengan mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat didelegasikan. Undang-undang cipta kerja juga menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan Bank Tanah dalam rangka menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Disamping itu, penyelenggaraan penataan ruangan di Daerah diselaraskan dengan tata ruang nasional dengan menerapkan kebijakan *one map policy*.

Oleh karena itu, reses yang dilaksanakan Komite I berkomitmen untuk melihat sejauhmana implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pelaksanaan administrasi pemerintahan, pertanahan, dan tata ruang.

b. Maksud dan Tujuan

1. Mendapatkan berbagai masukan dan informasi mengenai implikasi undang-undang cipta kerja terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya mengenai Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Tata Ruang.
2. Sebagai bahan untuk Rapat Kerja dengan Kementerian terkait untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

c. Isu-Isu Strategis

1. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan:
 - a. Bagaimana pengaturan kewenangan menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan kewenangan presiden?
 - b. Bagaimana percepatan pelayanan, percepatan perizinan, dan pelaksanaan program strategis nasional dan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah?
 - c. Implikasi dihapusnya syarat "tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" bagi pejabat pemerintah untuk melakukan diskresi
 - d. Implikasi diubahnya model asas "fiktif positif" (UU Administrasi Pemerintahan) bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?
2. Pertanahan khususnya Bank Tanah:
 - a. Bagaimana peran Pemda dalam menyediakan Bank Tanah di Daerah
 - b. Bagaimana dampak Bank Tanah terhadap masyarakat Daerah
 - c. Permasalahan apa saja yang dihadapi Pemda dalam menyediakan Bank Tanah
 - d. Sejauhmana pengaturan peruntukan Bank Tanah bagi pertanian, reforma agraria, perumahan, dan komersil?

3. Tata Ruang khususnya kebijakan *one map policy*:

- a. Sejauhmana kesiapan dan persiapan Pemda dalam menerapkan *one map policy*?
- b. Permasalahan yang dihadapi Pemda dalam menerapkan kebijakan *one map policy*.
- c. Sejauhmana *one map policy* mampu menyelesaikan persoalan/konflik tata ruang di Daerah?
- d. Langkah-langkah strategis Pemda dalam rangka percepatan *one map policy* di daerah.

III. UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH (PENATAAN DAERAH)

a. Latar Belakang

Penataan Daerah diatur didalam Bab VI Penataan Daerah Pasal 31 s.d Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Bab VI tersebut mengatur mengenai Kewenangan DPD RI dalam pembahasan Penataan Daerah bersama dengan Pemerintah dan DPR RI (tripartit). Kewenangan dalam proses perencanaan, pengajuan, penetapan, pengawasan dan evaluasi Penataan Daerah. Sedangkan mekanisme penataan daerah (pemekaran daerah) dilakukan melalui usulan Daerah (bottom up process) dan Kepentingan Strategis Nasional (top down process).

Adanya dua Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan teknis yakni Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah yang mengatur mengenai persyaratan dan tahapan pembentukan dan penggabungan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), yang mengatur mengenai strategi dan acuan bagi Pemekaran Daerah Baru. Kedua peraturan teknis tersebut merupakan turunan dari UU Pemda yang merupakan dasar atau payung hukum bagi penyelenggaraan penataan daerah.

Dalam rapat konsultasi yang dilakukan oleh DPD RI beberapa waktu yang lalu, Pemerintah melalui DPOD (Wakil Presiden) menyatakan bahwa pemerintah tetap melanjutkan moratorium pemekaran daerah dengan beberapa pertimbangan antara lain: kemampuan keuangan negara yang belum memungkinkan; Pemerintah fokus pada pembiayaan prioritas-prioritas pembangunan nasional yang bersifat strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia (SDM); hasil audit BPK RI tahun 2019 menyatakan bahwa sumber pendapatan sebagian besar DOB yang sudah dimekarkan masih berasal dari APBN sehingga kurang mandiri; dan sebagainya.

Dalam rangka mendapatkan perkembangan terakhir pelaksanaan UU Pemda khususnya mengenai penataan daerah, Komite I melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Pemda khususnya penataan daerah, inventarisasi permasalahan penataan daerah yang dapat ditindaklanjuti agar dapat dicarikan solusinya bagi daerah.

b. Maksud dan Tujuan

1. Mendapatkan berbagai masukan dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya penataan daerah.
2. Sebagai bahan untuk Rapat Kerja dengan Kementerian terkait untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

c. Isu-Isu Strategis

1. Perkembangan DOB yang sudah dimekarkan:
 - a. Pelaksanaan pelayanan publik.
 - b. administrasi pemerintahan.
 - c. Tata kelola pemeritahan.
 - d. Pertumbuhan ekonomi. dan
 - e. pendapatan daerah.
2. Perkembangan usulan Penataan Daerah.
3. Peran Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penataan Daerah.
4. Permasalahan penataan daerah.

**Lampiran : Daftar Kunjungan / RESES ANGGOTA DPD RI KE DAERAH
PEMILIHAN**

NO	DESA/KECAMATAN	PELAKSANAAN	PUKUL/Jam (WIB)
SERUYAN			
1.	Hanau	Senin, 15 Februari 2021	08.00 – 09.30 WIB
2.	Pembuang Hulu	Senin, 15 februari 2021	10.30 – 12.00 WIB
3.	Tanjung Hanau	Senin, 15 februari 2021	14.00 – 15.30 WIB
KOBAR			
4.	Arut selatan	Selasa, 16 februari 2021	08.00 – 09.30 WIB
5.	kumai	Selasa, 16 februari 2021	10.30 – 12.00 WIB
6.	Pangkalan Banteng	Rabu, 17 februari 2021	14.00 – 15.30 WIB
7.	Pangkalan Lada	Rabu, 17 februari 2021	08.00 – 09.30 WIB
8.	Runtu	Rabu, 17 februari 2021	10.30 – 12.00 WIB
LAMANDAU			
9.	Kecamatan Delang	Kamis, 18 februari 2021	08.00 – 09.30 WIB
10.	Desa Kudangan	Kamis, 18 februari 2021	10.30 – 12.00 WIB
11.	Desa Penyombean	Kamis, 18 februari 2021	14.00 – 15.30 WIB
12.	Kecamatan Lamandau	Jum'at, 19 Feb 2021	08.00 – 09.30 WIB
13.	Desa Panopa	Jum'at, 19 Feb 2021	10.30 – 12.00 WIB
14.	Kecamatan Batang Kawa (Kinipan)	Kamis, 18 februari 2021	
SUKAMARA			
15.	Karta Mulya	Sabtu, 20 februari 2021	08.00 – 09.30 WIB
16.	Sukaraja	Sabtu, 20 februari 2021	10.30 – 12.00 WIB
17.	Natai Sedawak	Senin, 22 februari 2021	08.00 – 09.30 WIB
18.	Pangkalan Muntai	Senin, 22 februari 2021	10.30 – 12.00 WIB
KOTA PALANGKA RAYA			
19.	KANWIL BPN Kalteng		
20.	BAPPEDA dan DPUPR Kalteng		BAPPEDA Prov Kalteng